



PENERAPAN KAIDAH-KAIDAH HUKUM FIQIH DALAM EKONOMI SYARIAH

Asep Saepul Hamdi dan Ade Junaedi

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: 3210120007@student.uinsgd.ac.id

Email: ade.sister@uika-bogor.ac.id

ABSTRAK

Kaidah-kaidah hukum fiqih lahir berdasarkan Al-Qur'an, Al Hadist, dan Ijma, kaidah-kaidah hukum fiqih lahir dengan tujuan untuk menetapkan hukum Islam yang terus tumbuh bersamaan dengan perkembangan jaman terutama pada kegiatan-kegiatan perekonomian yang meliputi lembaga keuangan syariah, manajemen syariah dan lain sebagainya sehingga dengan demikian kaidah-kaidah Fiqih merupakan hasil ijtihad para pemikir dan ulama. Adanya kaidah-kaidah hukum fiqih memudahkan masyarakat mengenal dan mengenali hukum-hukum Islam kontemporer khususnya persoalan-persoalan ekonomi yang sangat banyak tidak mempunyai nash sharîh (dalil tentu) dalam Al-Qur'an ataupun Al Hadist. Begitu juga memudahkan masyarakat mempelajari serta memperdalam tentang kaidah-kaidah fiqih yang berkaitan dengan perkembangan dan perekonomian syariah.

Kata Kunci: Syariah, Ekonomi, Kaidah, Fiqih

ABSTRACT

The principles of fiqih law were born based on the Qur'an, Al Hadith, and Ijma, the legal rules of fiqih were born with the aim of establishing Islamic law which continues to grow along with the times, especially in economic activities which include Islamic financial institutions, sharia management and so on so that the rules of fiqih are the result of the ijtihad of thinkers and scholars. The existence of the rules of fiqih law makes it easier for people to recognize and recognize contemporary Islamic laws, especially economic problems which very much do not have sharîa texts (certain arguments) in the Qur'an or Al Hadith. Likewise, it makes it easier for the community to learn and deepen the principles of fiqih related to the development and the sharia economy.

Keywords: Sharia, Economics, Rules, Fiqih



I. Pendahuluan

Selaku Ajaran yang sempurna, ajaran agama Islam sudah menyiapkan metode dan strategi untuk menjawab kekinian jaman terutama dalam penerapan-penerapan hukum yang sifatnya berkembang terus, *qawa' id Fiqhiyyah* merupakan suatu alat untuk mengaflikasi hukum sesuai dengan perkembangan jaman, dalam hal ini hukum-hukum yang mengenai perekonomian atau bisnis.

Keberadaan *qawa' id Fiqhiyyah* merupakan panduan instan yang dibuat oleh para ulama yang didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan kaidah bersumber pada Al-Qur'an serta Al-Hadis. Semua itu yang digeneralisasi dengan sangat cermat dan tepat oleh para ulama terdahulu dengan mencermati bermacam permasalahan Fiqih yang sempat muncul, sehingga hasilnya saat ini gampang diterapkan kepada masyarakat luas.

Menurut menjelaskan bahwa Musthafa al-Zarqa, dalam *Qowaidul Fiqhiyyah* menjelaskan tentang dasar-dasar Fiqih yang bertabiat universal serta bertabiat ringkas berupa undang-undang yang berisi hukum-hukum syara' yang universal terhadap bermacam kejadian hukum yang tercantum dalam kaidah tersebut.

Hukum *Fiqih Muamalah* ialah asas yang bisa dikatakan selaku teori yang membentuk hukum-hukum dalam bidang ekonomi. Selanjutnya Dokter Abbas Arfan dalam bukunya yang berjudul 99 *kaidah Fiqih muamalah kulliyah* menjelaskan tentang asas:

1. Asas awal merupakan *Taba' dul al-Mana' fi ialah* seluruh wujud aktivitas muamalah wajib membagikan keuntungan serta khasiat untuk pihak-pihak yang ikut serta.
2. Asas kedua merupakan asas pemerataan serta keadilan ialah asas yang berbentuk prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki supaya harta tidak cuma dipahami oleh segelintir orang sehingga harta itu wajib didistribusikan secara menyeluruh diantara warga baik kaya ataupun miskin.
3. Asas ketiga merupakan keridaan serta kerelaan, asas ini melaporkan kalau tiap wujud muamalat antar muslim ataupun antar pihak wajib bersumber pada kerelaan tiap-tiap.
4. Asas keempat ialah tidak terdapatnya penipuan ataupun bisa dikatakan asas kejujuran dalam bertransaksi.
5. Asas kelima ialah asas kebaikan serta ketaqwaan yang dalam perihal ini muslim wajib melaksanakan seluruh perihal buat kebaikan serta kenaikan ketaqwaannya kepada Allah SWT.

Agama Islam sangat memperhatikan sekali tentang masalah-masalah perekonomian pada umatnya contohnya banyak ayat-ayat Al-Qur'an, Sunah, ataupun Ijtihad para ulama yang berdialog tentang perekonomian umat. Apalagi ayat yang terpanjang dalam Alquran malah berisi tentang permasalahan perekonomian, bukan permasalahan ibadah mahdhah ataupun akidah.

Al-Qur'an ayat 282 dalam surah al-Baqarah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَابَرْتُمْ بَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ
وَأَلْيَمَلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَفِيعُ أَنْ يُمَلَّ هُوَ فَلْيَمَلْ
وَلْيُؤْ بِالعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدَاتِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشَّاهِدَاتُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّاهِدَةِ
وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا بُضَارًا ۚ كَاتِبٌ
وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan, jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

[179] Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan Ibn' Arabi ayat ini memiliki 52 hukum ekonomi. Al-Qur'an selaku pedoman/pegangan hidup umat Islam seluruh dunia sudah mengendalikan serta memberikan petunjuk tentang aktivitas bisnis secara eksplisit, serta memberikan pandangan jika bisnis merupakan menghasilkan dan menguntungkan sehingga Al-Qur'an sangat mendorong dan memotivasi umat Islam untuk melakukan transaksi bisnis dalam kehidupan mereka.¹

II. Metode Penelitian

Di dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode non interaktif sehingga menggunakan strategi analisis literatur yang tujuannya untuk memberikan cerminan dan gambaran tentang masalah kaidah-kaidah fiqih yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

III. Pembahasan

Dalam kehidupan manusia sehari-hari dalam melakukan kegiatan bisnis, berdagang dan kegiatan yang berhubungan dengan perekonomian dengan kata lain *mu'amalah maliyah*, penerapan kaidah-kaidah hukum fiqih atau *qawa'id Fiqihiyah* menjadi suatu yang sangat penting. Dengan perkembangan zaman yang terus

¹ Muhammad Ali al-Sayid, Tafsir Ayat al-Ahkam, Juz. 2, (Bayrut: Dâr al-Fikr, 1996), hlm. 86



berkembang, keperluan adanya qaidah-qaidah yang lebih banyak tampaknya tidak dapat dihindarkan.²

Banyak sekali usaha manusia yang berhubungan dengan benda serta jasa. Telah pasti dengan pertumbuhan ilmu serta teknologi, dan tuntutan warga yang terus menjadi bertambah, melahirkan model transaksi baru yang memerlukan penyelesaiannya dari sisi hukum Islam dengan memakai kaidah-kaidah fiqiah sebagai berikut:

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِإِذْنِهِ

Artinya : Tidak dibenarkan seseorang mendistribusikan milik orang lain tanpa adanya pemberian otoritas dari pemiliknya.

Dalam contoh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan sesuatu unit kegiatan lembaga tersebut adalah jasa tentang pelayanan keuangan yang melayani tentang lalu lintas transaksi keuangan. Transaksi baik tunai, secara angsuran, ataupun Letter of Credit (LC), dan transaksi elektronik dalam pelaksanaannya meng syahkan bagi orang atau lembaga bertransaksi secara legal, dan menolak jika transaksi yang dilakukannya secara ilegal

Tidak hanya dalam aktivitas lembaga keuangan syariah contoh kaidah ini pula dapat diterapkan dalam kehidupan tiap hari yang berhubungan dengan perekonomian contohnya terdapat titipan dari seorang ataupun lembaga tertentu (uang maupun harta yang dapat dipindah tangankan) bila tidak terdapat otoritas ataupun persetujuan orang tersebut harta ataupun uang tersebut tidak boleh di pindah tangankan ke pihak lain.

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِإِلا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ

Artinya : Tidak boleh bagi seseorang mengambil milik orang lain tanpa sebab syar'i.

Kaidah ini penekanan maknanya pada adanya dasar hukum syara' atau tidak adanya hukum syara' dalam pemungutan, pengambilan, pelunasan hutang dan lain semisalnya. Bila tidak ada dasar hukum syara', maka pihak manapun tidak dibenarkan untuk mengambil, memungut, menagih ataupun mengambil paksa uang, harata maupun property atau kepemilikan orang lain.

Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari adalah merampas harata atau uang orang lain (tidak syar'i) kegiatan yang tergolong syar'i salah satunya kegaitan muamalah yang dibenarkan oleh ketentuan-ketentuan norma yang berlaku secara syar'i.

الْمُفْرِطُ ضَامِنٌ

Artinya : Orang yang berlebihan dan menyebabkan kerusakan menanggung ganti rugi (atas kerusakan)

Sikap ekstrem adalah sifat melampaui batas atau berlebih-lebihan. Dalam agama, perilaku melampaui batas di sebut *ghuluw* ini adalah sikap yang tercela dan di larang oleh syariat. *Ghuluw* sama sekali tidak akan mendatangkan kebaikan bagi pelakunya juga tidak akan membuahkan hasil yang baik dalam segala urusan, yang artinya bahwa dalam konsep ekonomi sikap ekstim berlebihan ini lebih mengarah pada

² Dr. H. Toha Andiko, M.Ag., *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah : Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 160-161.



sifat serakah memonopoli terhadap sesuatu, jika suatu perusahaan memonopoli terhadap sesuatu akan mengakibatkan kerusakan atau ketidak seimbangan dalam kehidupan. Terutama memonopoli tentang Air, Tanah dan Sumberdaya Alam di monopoli oleh seseorang atau lembaga tertentu secara langsung maupun tidak langsung akan mengakibatkan kerusakan di muka bumi.

مَا يُضْمَنُ بِالْعَمْدِ يُضْمَنُ بِالْخَطَا

Artinya: *Sesuatu yang wajib ditanggung (kerusakannya) secara sengaja, juga wajib ditanggung ketika disebabkan kelalaian (tidak disengaja)*

Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perekonomian atau sosial, ketika kita tidak sengaja atau secara sengaja mengirim berita-berita di media sosial tentang kekurangan suatu produk sehingga efek yang ditimbulkan oleh sikap tersebut berdampak pada kesan produk tersebut negatif yang mempengaruhi penjualan dan lain-lain, ketika pemilik produk melaporkan kepada kepolisian bisa terjerat undang-undang IT sehingga mendapatkan hukum pidana.

مَا أُذِنَ فِي اتِّخَاذِهِ فَعَلَى مُتْلِفِهِ الضَّمَانُ

Artinya: *Segala yang diizinkan untuk digunakan, maka pihak yang merusaknya menanggung (atas kerusakan tersebut)*

Salah satu contoh :

Perjanjian Sewa-menyewa tadinya transaksi penyewaan (penyewa) dengan *owner* kendaraan (pemberi sewa) sudah membuat perjanjian sewa-menyewa, sehingga yang terjalin ialah sesuatu ikatan hukum perdata. Yang diartikan selaku sewa-menyewa sudah dipaparkan dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang berbunyi:

Sewa menyewa merupakan sesuatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri buat membagikan kenikmatan sesuatu benda kepada pihak yang lain sepanjang waktu tertentu, dengan pembayaran sesuatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut.

Lebih lanjut dalam Pasal 1550 KUH Perdata disebutkan kewajiban pemberi sewa:

Pihak yang menyewakan tanpa ada suatu perjanjian harus buat;

1. Menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa;
2. Memelihara benda itu sedemikian rupa sehingga bisa dipakai buat keperluan yang diartikan;
3. Membagikan hak kepada penyewa buat menikmati benda yang disewakan itu dengan tenteram sepanjang berlangsungnya sewa.

Sedangkan kewajiban penyewa pula diatur dalam Pasal 1560 KUH Perdata ialah:

Penyewa wajib menepati 2 kewajiban utama:

1. Mengenakan benda sewa selaku seseorang kepala rumah tangga yang baik, cocok dengan tujuan benda itu bagi persetujuan sewa ataupun bila tidak terdapat persetujuan menimpa perihal itu, cocok dengan tujuan benda itu bagi persangkaan menyangkut kondisi;
2. Membayar harga sewa pada waktu yang sudah ditetapkan.



sehingga bisa disimpulkan kalau sewa-menyewa ialah sesuatu ikatan perdata yang dilandaskan dari suatu persetujuan dalam jangka waktu tertentu, dengan kewajiban-kewajiban yang mengikat para pihaknya

أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ حَرَامٌ.

Artinya: *Mengkonsumsi materi yang berasal dari pendapatan yang dilarang oleh syâri'at adalah haram hukumnya.*³

Contohnya membelanjakan harta dari hasil korupsi, kolusi, merampok, menipu, upah perbuatan zina, keuntungan berdagang barang haram dan lain-lain adalah haram untuk memakannya.

الْأَمْوَالُ تُضْمَنُ بِالْخَطَأِ كَمَا تُضْمَنُ بِالْعَمْدِ

Artinya: *Aset kekayaan menjadi tanggungjawab seseorang untuk menggantinya manakala karena faktor kesalahan sama dengan tanggungjawabnya bila merusaknya secara sengaja.*⁴

Contohnya, bila seorang supir mobil rental yang merental mobil, dalam perjalanan ia menabrak atau ditabrak oleh mobil lainnya, maka ia menanggung biaya perbaikan atau mengganti mobil yang direntalnya.

IV. Kesimpulan

Kaidah-kaidah Fiqiyah yang berhubungan dengan perekonomian dalam tulisan ini hanya beberapa saja yaitu :

1. Tidak diperbolehkan seseorang bertindak hukum atas hak milik orang lain tanpa izinnya
2. Tidak diperbolehkan seseorang mengambil harta orang lain tanpa sebab syar'i
3. Orang yang berlebihan dan menyebabkan kerusakan menanggung ganti rugi (atas kerusakan)
4. Sesuatu yang wajib ditanggung (kerusakannya) secara sengaja, juga wajib ditanggung ketika disebabkan kelalaian (tidak disengaja)
5. Segala yang diizinkan untuk digunakan, maka pihak yang merusaknya menanggung (atas kerusakan tersebut)

Daftar Pustaka

1. Abd. Rahman Dahlan, 2005, *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah
2. Ad-da'asi, Azat ubaid. 1989, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah ma'a syarhi al-Mujaz*, cet. 3, Damaskus: dar at-Tarmizi
3. Al-Nadwy, Ahmad, 2000, *Jamharah al-Qawâid al-Fiqhiyyah*, Damakus:Dar al-kalam
4. Al-Sayid, Muhammad Ali, 1996, *Tafsir ayat al-Ahkam*, Bayrut: Dar al-Fikr
5. Al-Zarqa, Musthafa Ahmad, 1983, *al-Madkhal al-Fiqih al-'Amm*, Damakus:Mathba'ah jami'ah
6. Al-Zarqa', Syaikh ahmad bin syaikh muhammad. 1989, *syarhu al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, cet. 2 Damaskus: dar al-Qalam

³ Ahmad al-Nadwy, *Jamharah al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, hlm. 305.

⁴ Ibid, hlm. 344.



7. Andiko, Toha. Dr. H. M.Ag. 2011. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah : Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam*, Yogyakarta : Teras
8. Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani
9. Arfan, Abbas, 2013, *99 Kaidah Fiqih Muamalah Kulliyah*, Malang: UIN Maliki Press
10. Dahlan, Abdul Aziz, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, Jakarta: Ichtiar Baru van Houve
11. Djazuli, 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: kencana Prenada media Grup
12. Djazuli, A. Prof. H. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta : Kencana
13. Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majlis Ulama Indonesia (MUI), 2006
14. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Ciputat: Gaung Persada
15. Ismail, 2011, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta : Kencana Media Group
16. Muhamad, 2000, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Pres
17. Mujib, M. Abdul, 1994, *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus Wiroso, 2005, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press
18. Rahman, Asjmuni A. Drs. H. 1976. *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta : Bulan Bintang
19. Usman, Muhlish. Drs. H. MA. 1993. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: Rajawali Pers